

Judul : Apa Implikasi Hukum dan Kebijakan dari penggunaan NFT dalam koleksi Digital Museum dan Galeri Seni

Nama : Andini Trisya Putri

NIM : 212040100002

Pendahuluan

NFT atau Non Fungible Token memiliki pengertian sebagai perkembangan produk yang dikembangkan melalui metode digital yang dimana NFT sendiri termasuk dalam aset investasi berupa mata uang kripto, NFT juga dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dalam aset digital dan dapat diperjualbelikan menggunakan uang kripto. Pada umumnya NFT berupa format digital seperti JPEG, PNG, GIF dan lain sebagainya.(Valeonti et al., 2021)

Selain itu pada umumnya barang-barang yang diperjualbelikan dalam NFT ialah karya seni, game dan lain sebagainya. Maka dari itu koleksi yang ada dalam digital museum dan galeri seni juga dapat diperjualbelikan melalui NFT yang tentunya dalam kegiatan jual beli tersebut dilindungi oleh implikasi hukum serta adanya kebijakan hukum didalamnya, harga jual setiap karya seni dapat bernilai rendah atau tinggi tergantung pada kualitas serta kreativitas karya seni yang diperjualbelikan tersebut.(Ruth Ardianti & Ely Andra Widharta, 2022)

Tulisan Utama

Penggunaan NFT dalam koleksi digital museum dan galeri seni terdapat suatu implikasi serta kebijakan didalamnya, implikasi tersebut diantaranya adalah yang pertama terdapat Perlindungan Karya Seni yang didalam perlindungan karya seni berupa koleksi digital museum dan galeri karya seni melalui aspek implikasi hukum dan kebijakan dapat berupa perlindungan apabila adanya pemalsuan atau penggunaan karya seni secara ilegal, oleh karena itu diterapkan adanya sistem keamanan serta verifikasi yang kuat sebagai keperluan pemastian akan integritas serta autentisitas dari NFT dan karya seni yang diwakili. Yang kedua terdapat Kepemilikan sebagai Hak Cipta dalam hal ini adalah pihak dari pemilik NFT itu sendiri yang dimana sebagai pemilik dari hak kepemilikan itu sendiri, dalam hal ini didalam NFT hak kepemilikan biasa disebut sebagai token. Sedangkan untuk hak cipta tetap dimiliki oleh pencipta karya seni tersebut sebagai pemilik sah dari karya cipta itu sendiri.(Yendra, 2019)

Implikasi yang ketiga terdapat Perdagangan dan Regulasi memiliki implikasi dalam aspek koleksi digital museum dan galeri seni dalam NFT memiliki kemungkinan yang cukup besar dengan adanya proses jual beli dengan nominal yang tinggi dibandingkan dengan proses jual beli secara offline. Selain itu dalam NFT terdapat perlindungan bagi setiap pihak, perlindungan tersebut diantaranya adalah perlindungan konsumen, transaksi yang bersifat transparan untuk menghindari terjadinya penipuan, dan yang terakhir perpajakan.(Multazam, 2022)

Reproduksi dan Aksesibilitas memiliki pemanfaatan NFT dalam aspek koleksi digital museum dan galeri seni berpengaruh terhadap reproduksi serta aksesibilitas, oleh karena itu diharapkan adanya kebijakan yang dipertimbangkan apakah NFT memberi hak istimewa bagi pemilik karya seni untuk mengakses karyanya secara publik ataupun privat. Dan Implikasi yang terakhir adalah Konservasi dan Warisan Budaya dalam hal ini diperlukan implikasi jangka panjang bagi koleksi digital museum dan

galeri seni, oleh karena itu pemeliharaan serta kelestarian karya seni digital, penyimpanan, pembaruan teknologi serta pengarsipan harus dipertimbangkan dalam jangka waktu lama. (Ginting & Sadono, n.d.)

Simpulan

Implikasi hukum serta kebijakan penggunaan NFT dalam koleksi digital museum dan galeri seni wajib memberikan perhatian yang lebih spesifik terhadap peraturan serta kebijakan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi disetiap poin atau aspek-aspek didalamnya, selain itu dalam hal ini diwajibkan untuk melibatkan seniman, kolektor, museum serta badan pengawas guna memberikan kepastian penggunaan NFT dalam koleksi digital museum dan galeri seni dilakukan dengan tepat, spesifik, adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, A. S., & Sadono, S. (n.d.). *RUANG PAMERAN ALTERNATIF DALAM BENTUK PLATFORM PASAR SENI NON FUNGIBLE TOKEN*.

Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

Ruth Ardianti & Ely Andra Widharta. (2022). Persepsi Estetika Masyarakat Indonesia Terhadap Karya NFT Populer. *Pixel :Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, 15(2), 429–443. <https://doi.org/10.51903/pixel.v15i2.913>

Valeonti, F., Bikakis, A., Terras, M., Speed, C., Hudson-Smith, A., & Chalkias, K. (2021). Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs). *Applied Sciences*, 11(21), 9931. <https://doi.org/10.3390/app11219931>

Yendra, S. (2019). Museum dan Galeri (Tantangan dan Solusi). *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 4(2), 103–108. <https://doi.org/10.24821/jtks.v4i2.3088>